



BUPATI SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan perhubungan yang handal, selamat, lancar, tertib, nyaman, berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap terminal sehingga tercapai penyelenggaraan perhubungan yang berdayaguna dan berhasilguna;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Terminal merupakan jenis retribusi Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Urusan Kewenangan Perhubungan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 3 Seri A);
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang terjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2008 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang membidangi Perhubungan.
6. Terminal adalah Prasarana untuk kepentingan angkutan jalan raya guna mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor angkutan umum;
7. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan kepada umum, kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan Terminal.
8. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang selanjutnya disingkat TPR adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal yang harus dibeli oleh pengemudi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum di terminal.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Sukabumi.

BAB II
TERMINAL

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Terminal Angkutan Penumpang Umum tipe C dalam Daerah.
- (2) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum wajib singgah di terminal sesuai izin trayek.

Pasal 3

- (1) Kegiatan operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan fungsinya sebagai prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.
- (2) Mekanisme kegiatan operasional terminal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBYEK, GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan yang diberikan di terminal oleh OPD.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan terminal.

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Pasal 7

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah Daerah .

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis usaha dan fasilitas lainnya.

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi terminal didasarkan pada usaha yang dilakukan oleh pribadi atau badan, dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan terminal.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pelayanan terminal.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang masuk ke terminal wajib membayar retribusi terminal.
- (2) Pada terminal tidak diperkenankan melakukan pungutan lain terhadap kendaraan bermotor penumpang umum kecuali pungutan retribusi terminal.

- (3) Hasil pungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 11

Retribusi Terminal, meliputi :

- a. retribusi angkutan penumpang umum, meliputi :
 1. bus besar ekonomi dan non ekonomi;
 2. bus sedang ekonomi dan non ekonomi;
 3. bus kecil; dan
 4. mobil penumpang umum.
- b. kegiatan usaha, meliputi :
 1. sewa kios dan/atau lahan; dan
 2. WC umum.
- c. fasilitas lainnya, meliputi :
 1. peron atau fasilitas untuk setiap penumpang di Terminal;
 2. parkir sepeda motor, kendaraan pribadi dan barang; dan
 3. bengkel, pencucian mobil dan sewa penginapan kendaraan.

Pasal 12

- (1) Besaran tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. retribusi angkutan penumpang umum jenis asal tujuan perjalanan, meliputi :

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Bus Besar Non Ekonomi	Rp 6.000,-	setiap rit
2	Bus Besar Ekonomi	Rp 5.000,-	setiap rit
3	Bus Sedang Non Ekonomi	Rp 4.000,-	setiap rit
4	Bus Sedang Ekonomi	Rp 3.000,-	setiap rit
5	Bus Kecil/Elf	Rp 3.000,-	setiap hari
6	Mobil Penumpang Umum/Angkot	Rp 1.500,-	setiap hari

- b. retribusi angkutan penumpang umum untuk jenis lintasan, besaran tarifnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif asal tujuan.

- c. retribusi kegiatan usaha, meliputi :

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Sewa Kios : 1. terminal Cicurug, Cibadak, Cisaat, Parungkuda, dan Palabuhanratu 2. terminal Sukaraja, Sagaranten, Jubleg, Surade 3. terminal Cikidang, Nagrak, Kadudampit, Gegerbitung, Cidolog, Purabaya, Bojonglopang, Kiaradua, Tegal Buleud, Jampangkulon, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Cisolok, Cibareno, Cikembang, Ciambar, Parakansalak, Nyalindung dan terminal lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.	Rp. 300.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	meter persegi /tahun

2	Sewa Lahan 1. terminal Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja, dan Palabuhanratu 2. terminal Sukaraja, Sagaranten, Jubleg, Surade 3. terminal Cikidang, Nagrak, Kadudampit, Gegerbitung, Cidolog, Purabaya, Bojonglopang, Kiaradua, Tegal Buleud, Jampangkulon, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Cisolok, Cibareno, Cikembang, Ciambar, Parakansalak, Nyalindung dan terminal lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.	Rp. 150.000 Rp.125.000,- Rp. 100.000,-	meter persegi/tahun
3	WC Umum 1. terminal Cicurug, Cibadak, Cisaat, Sukaraja, dan Palabuhanratu 2. terminal Sukaraja, Sagaranten, Jubleg, Surade 3. terminal Cikidang, Nagrak, Kadudampit, Gegerbitung, Cidolog, Purabaya, Bojonglopang, Kiaradua, Tegal Buleud, Jampangkulon, Kalibunder, Ciracap, Ciemas, Cisolok, Cibareno, Cikembang, Ciambar, Parakansalak, Nyalindung dan terminal lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.	Rp. 400.000,- Rp. 300.000,- Rp. 250.000,-	meter persegi/tahun

d. retribusi fasilitas lainnya, meliputi :

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	Peron	Rp 500,-	setiap orang
2	Kendaraan yang menginap : 1. bis besar 2. bis sedang 3. mini bus 4. sepeda motor	Rp. 10.000,- Rp. 7.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,-	Per kendaraan per malam

e. parkir sepeda motor, parkir kendaraan pribadi, parkir kendaraan barang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir.

- (2) Kendaraan yang menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diizinkan kepada armada yang memiliki jadwal pemberangkatan awal.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

- (4) Tata cara pemungutan retribusi Terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, retribusi harus disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya SKRD dan STRD oleh Wajib Retribusi.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menunda pembayaran.

Pasal 17

- (1) Permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD sudah diputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan diterima.

- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan keberatan, dengan dilampiri salinan dari surat keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggukkan kewajiban membayar retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duapuluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan kerusakan sebagai akibat kerusuhan massal.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan *Peraturan* Bupati.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan menjadi kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan .

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan retribusi terminal dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

PENGADAAN, PENJUALAN DAN PENGENDALIAN TPR

Pasal 25

- (1) Pengadaan TPR untuk Kendaraan Bermotor angkutan Penumpang Umum dalam Daerah dilaksanakan oleh OPD yang membidangi perhubungan.
- (2) Tata cara pengadaan TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Penjualan TPR dilakukan di Terminal oleh OPD yang membidangi Perhubungan.

Pasal 27

Setiap TPR sebelum beredar harus terlebih dahulu diperporasi oleh OPD yang membidangi retribusi daerah.

Pasal 28

- (1) Pemusnahan sisa TPR sebagai benda berharga dilaksanakan oleh Bupati Cq unsur OPD yang membidangi retribusi daerah dan disaksikan oleh unsur OPD yang membidangi pengawasan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua unsur OPD tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut ;
 - c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pidana retribusi tersebut ;
 - d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e.melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung ;
 - h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j.menghentikan penyidikan ; dan
 - k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 31 Oktober 2011

BUPATI SUKABUMI

SUKMAWIJAYA

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 31 Oktober 2011

Plh.SEKRETARIS DAERAH,

IWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 16